



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPTD Bapelkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Bapelkesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Bapelkesmas Dinas bagi pegawai kesehatan dan masyarakat.
10. Indikator Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran dan/atau manfaat pelayanan.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Widyaiswara adalah fasilitator yang memberikan materi Pelatihan.

13. Pelatihan adalah kegiatan pengembangan skill, kompetensi, wawasan, dan pengetahuan dengan materi pembelajaran minimal sebanyak 30 (tiga puluh) jam pelajaran atau lebih.
14. Pelayanan Pelatihan adalah meliputi pelayanan kepanitiaan, ketersediaan pengajar, perpustakaan, laboratorium kelas, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan sampai peserta mendapatkan sertifikat Pelatihan.
15. Pelayanan Penunjang Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana untuk kelancaran Pelatihan.
16. Layanan Pelatihan adalah penggunaan jasa sumber daya manusia pada UPTD Bapelkesmas sebagai narasumber, fasilitator, pengendali pelatihan/MOT, panitia pelatihan/OC, penjamin mutu pelatihan/QC, sertifikat dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dilaksanakan di dalam UPTD Bapelkesmas dan/atau dilaksanakan di luar UPTD Bapelkesmas.
17. Layanan Paket Pelatihan adalah layanan pelatihan yang diberikan oleh UPTD Bapelkesmas sebagai penyelenggara pelatihan secara keseluruhan mulai dari akomodasi, konsumsi, narasumber, fasilitator, pengendali pelatihan/MOT, panitia pelatihan/OC, penjamin mutu pelatihan/QC, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD Bapelkesmas dan/atau dilaksanakan di luar UPTD Bapelkesmas.
18. Layanan Pemakaian Aset adalah layanan pemakaian dan/atau penggunaan aset yang dapat berupa fasilitas sarana, dan/atau prasarana, baik di dalam gedung dan/atau di luar gedung pada UPTD Bapelkesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Masyarakat adalah pengguna layanan yang disediakan oleh UPTD Bapelkesmas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:
 - a. sebagai panduan untuk batasan minimal pelayanan pada UPTD Bapelkesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada peserta Pelatihan, Widyaiswara, instruktur, instansi pengguna, Masyarakat, dan mitra kerja; dan
 - b. untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan pada UPTD Bapelkesmas, dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan dan pencapaian sesuai kebutuhan UPTD Bapelkesmas;
 - b. terselenggaranya layanan pada UPTD Bapelkesmas yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - c. terwujudnya peran serta Masyarakat dalam pembiayaan pemberian layanan pada UPTD Bapelkesmas.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Pencapaian, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada Masyarakat, UPTD Bapelkesmas harus memenuhi SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai jenis pelayanan, Indikator SPM, Standar SPM, dan batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Jenis pelayanan pada UPTD Bapelkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pelayanan Pelatihan; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Pelatihan.

Pasal 4

Jenis Pelayanan, Indikator SPM, Standar SPM, dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) UPTD Bapelkesmas berkewajiban melaksanakan Pelayanan Pelatihan dan Pelayanan Penunjang Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Bapelkesmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Pelatihan dan Pelayanan Penunjang Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SPM.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Pelatihan dan Pelayanan Penunjang Pelatihan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penerapan

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Bapelkesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, dan upaya, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Bapelkesmas berdasarkan rencana strategi bisnis dan SPM.

- (2) Setiap unit kerja pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

**Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 7

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM di UPTD Bapelkesmas.

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas, untuk memantau penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

**Bagian Kelima
Pendanaan**

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan SPM sebagai akibat ditetapkannya Peraturan gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB III
TARIF LAYANAN**

Pasal 10

Penetapan Tarif Layanan yang dikenakan pada Masyarakat mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan dan daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan Tarif Layanan.

Pasal 11

- (1) Jenis layanan pada UPTD Bapelkesmas yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Pelatihan, meliputi:
 1. layanan Pelatihan;
 2. layanan paket Pelatihan; dan
 3. *workshop*.
 - b. Pelayanan Penunjang Pelatihan, meliputi:
 1. layanan pemakaian aset; dan
 2. layanan lainnya.
- (2) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dapat berupa konsumsi, akomodasi, sewa alat praktek, yang tidak terakomodir pada ayat (1) huruf a angka 2.

- (3) Tarif Layanan pada UPTD Bapelkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tarif Layanan pada UPTD Bapelkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini mengacu pada:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 4);
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 63);
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1); dan
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Mei 2022


GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA


BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR SPM, STANDAR SPM. DAN BATAS WAKTU
PENCAPAIAN SPM

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Pelatihan.	Jumlah peserta Pelatihan yang mendapat Pelayanan Pelatihan.	100 % kelulusan peserta.	Setiap tahun.
2.	Pelayanan Penunjang Pelatihan.	Jumlah sarana prasarana yang tersedia untuk Pelayanan Penunjang Pelatihan.	100 % sesuai kebutuhan pelatihan.	Setiap tahun.

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF
 LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
 PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

a. Pelayanan Pelatihan
 1. Layanan Pelatihan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Narasumber/Fasilitator Pelatihan dalam Provinsi - Eselon I / yang disetarakan - Eselon II / yang disetarakan - Eselon III / yang disetarakan - Eselon IV, Jabatan Fungsional, Sub Koordinator, dan Pelaksana	1.300.000 1.100.000 1.000.000 400.000	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam
	Narasumber Non PNS - Fasilitator - Narasumber pakar - Instruktur	400.000 1.000.000 400.000	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam
2.	Narasumber/Fasilitator Pelatihan Luar Provinsi - Eselon I / yang disetarakan - Eselon II / yang disetarakan - Eselon III / yang disetarakan - Eselon IV, Jabatan Fungsional, Sub Koordinator, dan Pelaksana	1.300.000 1.100.000 900.000 500.000	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam
	Narasumber Non PNS - Fasilitator - Narasumber pakar - Instruktur	500.000 1.100.000 500.000	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam
3.	Widyaiswara/Fasilitator mengajar internal - S3/Doktor - S2/Magister	400.000 300.000	Orang/JPL Orang/JPL
	Widyaiswara/Fasilitator mengajar eksternal - S3/Doktor - S2/Magister	450.000 400.000	Orang/JPL Orang/JPL
4.	Panitia Penyelenggara - Penanggung jawab - Ketua Panitia - Anggota	600.000 500.000 400.000	Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan
	Honorarium Pembawa Acara	400.000	Orang/ Kegiatan
	Pengendali pelatihan (MOT)	400.000	Orang/Hari
7.	Penceramah	1.000.000	Orang/JPL
8.	Penyusun Modul	5.000.000	Per modul
9.	Pengganti Materi pengajar maksimal 20 lembar	30.000	Per lembar

1	2	3	4
10.	Pembimbing mahasiswa/Magang - Gol IV - Gol. III - Gol II (D4)	125.000 100.000 75.000	Orang/Bulan
11.	Pendamping Praktek Klinik - Gol IV - Gol. III - Gol II (D4)	100.000 50.000 50.000	Orang/Hari
12.	Moderator	800.000	Orang/Kegiatan
13.	Monitoring dan Evaluasi (QC)	500.000	Per orang/Hari
14.	Study Banding	500.000	Orang/Hari
15.	Out bond	600.000	Orang/Hari
16.	Pengampuan pelatihan	1.000.000	Per paket pelatihan
17.	Sertifikat	65.000	Per lembar
19.	ATK	450.000	Per paket
20.	KIT Peserta	350.000	Per orang
21.	Fotocopy	2.000.000	Per paket Pelatihan
22.	Penggandaan	350.000	Per jenis
23.	Komputer supply	2.000.000	Per paket Pelatihan
24.	Desain Learning Management System	5.000.000	Per paket
25.	Spanduk	350.000	Per paket pelatihan
26.	Rapid Test Antigen	100.000	Per orang
27.	Alat Pelindung Diri (masker, hand sanitizer, tutup kepala, tissue)	150.000	Per orang
28.	Bahan Habis Pakai untuk praktek	5.000.000	Per paket pelatihan
29.	Pengajuan Akreditasi	2.600.000	Per paket pelatihan
30.	Pejati	70.000	Per paket pelatihan
31.	Sewa Kendaraan	2.000.000	Per paket pelatihan
32.	Sewa tempat praktek	300.000	Per orang
33.	Konsultasi pengajuan Akun Sistem Akreditasi pelatihan	500.000	Per paket

2. Layanan Paket Pelatihan

No.	Jenis Pelatihan	Tarif		
		Full Online	Blanded	Klasikal
1	2	3	4	5
1.	Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS)		3.300.000	3.600.000
2.	Pembimbing Klinik dengan model perceptorchip bagi nakes	1.700.000		
3.	Uji Kompetensi bagi nakes	1.900.000	2.700.000	
4.	Jabatan Fungsional Kesehatan	2.700.000	3.700.000	
5.	Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)	1.700.000		2.900.000
6.	Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	1.800.000	2.500.000	
7.	Kredensialing bagi nakes	2.500.000	3.500.000	
8.	Penerapan model deteksi gizi buruk tingkat desa			3.600.000
9.	EKG bagi Perawat			3.500.000
10.	Pemantauan Pertumbuhan Balita bagi Nakes		2.300.000	
11.	Kalibrasi Alat Kesehatan Low Risk		2.700.000	
12.	Food Safety Sistem ISO		2.800.000	
13.	Terapis Gigi dan Mulut		2.600.000	

1	2	3	4	5	6
14.	Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan		2.500.000		
15.	Audit Keperawatan			2.700.000	
16.	Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur		2.300.000		
17.	Gizi Bencana		2.200.000		
18.	Pemeliharaan Alat Kesehatan		2.500.000		
20.	Stimulasi Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak /SDIDTK		2.100.000		
21.	Pelatihan Kefarmasian bagi tenaga farmasi di puskesmas		2.300.000		
22.	Pelatihan Pijat Baduta		2.300.000	2.900.000	
23.	Public Speaking bagi Nakes	1.500.000	2.500.000		
24.	Pelatihan Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal (KKMN)		2.500.000		
25.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes		2.400.000		
26.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS		2.650.000		
27.	Fundamental Epidemiologi		1.900.000		
28.	Pengolahan Limbah B3		2.500.000		
29.	Pengolahan Limbah Cair Domestik		2.500.000		
30.	Skrining Napza		2.200.000		
31.	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri untuk Petugas Puskesmas.		2.300.000		
32.	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit		2.100.000	2.900.000	
33.	Wisata diklat: 2 hari 3 hari			1.800.000/minimal 30 Orang/kegiatan 2.700.000/minimal 30 Orang/kegiatan	
34.	Pelatihan imunisasi bagi tenaga kesehatan		2.000.000		
35.	Pelatihan CTU		3.900.000		
36.	Pelatihan Pencegahan dan pengendalian Infeksi/PPI		2.500.000		
37.	Lain-lain Pelatihan			Menginap	Tidak Menginap
	Pelatihan 3 hari	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.700.000
	Pelatihan 4 hari	1.200.000	1.700.000	2.200.000	1.800.000
	Pelatihan 5 hari	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000
	Pelatihan 6 hari	1.700.000	2.200.000	2.700.000	2.100.000
	Pelatihan 7 hari	1.800.000	2.400.000	2.900.000	2.200.000
	Pelatihan 8 hari	1.900.000	2.500.000	3.000.000	2.300.000
	Pelatihan 9 hari	2.000.000	2.700.000	3.200.000	2.400.000
	Pelatihan 10 hari	2.100.000	2.900.000	3.500.000	2.500.000
	Pelatihan 11 hari	2.200.000	3.000.000	3.700.000	2.600.000

3. Workshop

No.	Jenis Pelatihan	Tarif		
		Full Online	Blanded	Klasikal
1.	Workshop (3 hari)	600.000	-	1.500.000
2.	Workshop (2 hari)	500.000	-	1.000.000
3.	Workshop (1 hari)	400.000	-	600.000

b. Pelayanan Penunjang Pelatihan

1. Layanan Pemakaian Aset

No.	Jenis layanan	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Aula	500.000	Per hari
2.	Sewa Ruang Kelas	200.000	Per hari
3.	Sewa Asrama	100.000	Orang/hari
4.	Sewa Ruang Makan	200.000	Per hari
5.	Sewa Rumah Dinas T.50	2.400.000	Per tahun
6.	Sewa Rumah Dinas T.36	1.200.000	Per tahun
7.	Sewa Gedung Logistik	3.600.000	Per tahun
8.	Sewa Ruangan	200.000	Per bulan

2. Layanan Lainnya

a) Konsumsi

No.	Jenis layanan	Tarif	Keterangan
1.	Full Board	500.000	Orang/hari
2.	Full day	400.000	Orang/hari
3.	Half day	175.000	Orang/hari
4.	Snack Pembukaan		
	Klas I	40.000	Orang/kali
	Klas II	30.000	Orang/kali
5.	Snack Kotak		
	Klas I	20.000	Kotak
	Klas II	12.000	Kotak
6.	Nasi Kotak		
	Klas I	40.000	Kotak
	Klas II	30.000	Kotak
7.	Nasi bungkus	20.000	bungkus
8.	Konsumsi Kelas VIP	375.000	Orang /hari
9.	Konsumsi Kelas I	300.000	Orang /hari
10.	Konsumsi Kelas II	275.000	Orang /hari
11.	Konsumsi Kelas III +	175.000	Orang /hari
12.	Konsumsi Kelas III	150.000	Orang /hari

b) Akomodasi

No.	Jenis layanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penginapan		
	- Eselon	800.000	Orang Hari
	- Non eselon	550.000	Orang Hari

1	2	3	4
2.	Uang Harian		
	- Dalam Kota	190.000	Orang Hari
	- Diklat	140.000	Orang Hari
	- Luar daerah	480.000	Orang Hari
3.	Tiket Perjalanan Dinas Luar daerah	3.262.000	PP
	Tiket Penyeberangan Boat	200.000	PP
4.	Biaya Taksi perjalanan dinas		
	- Bali	100.000	Orang/kali
	- Luar Bali	150.000	Orang/kali

c) Sewa Alat Praktek

No.	Jenis Alat	Satuan	Tarif/hari/(Rp)
1	2	3	4
1.	Pinset Anatomis	<i>pieces</i>	6.000
2.	Pinset Sirurgis	<i>pieces</i>	6.000
3.	Manekin ibu bersalin	unit	500.000
4.	Manekin Resusitasi Bayi	unit	500.000
5.	Manekin intubasi dewasa	unit	500.000
6.	Manekin intubasi Bayi	unit	500.000
7.	<i>Jacson rees</i>	unit	500.000
8.	Standar infus	buah	20.000
9.	Gunting tali pusat	buah	8.000
10.	Dopler	buah	54.000
11.	Manekin CPR	unit	500.000
12.	Penghisap <i>lender Delee</i> atau <i>suction</i>	buah	15.000
13.	Nierbaken 20 cm	buah	15.000
14.	<i>Pulse oxymeter</i>	buah	85.000
15.	Tabung Oksigen isi	buah	100.000
16.	Tensimeter Omron	buah	45.000
17.	Stetoskop Riester dewasa	buah	40.000
18.	Meja Instrumen 2 Rak	buah	85.000
19.	One Med Stand Infus 2 Hook	unit	42.000
20.	Riester Stetoskop Bayi	<i>pieces</i>	48.000
21.	Sepatu Boots	pasang	27.000
22.	Termometer	buah	12.000
23.	Tempat Korentang	buah	32.000
24.	Botol Pump 500 ML	buah	7.000
25.	Ember Hitam	buah	7.000
26.	Tempat sampah Injak	buah	20.000
27.	Galon Air	buah	20.000
28.	Botol Bayi (dot)	buah	3.500
29.	Timbangan Bayi	buah	60.000
30.	Nierbeken 23 cm	<i>pieces</i>	10.000
31.	Bak Instrument bertutup sedang	<i>pieces</i>	25.000
32.	Gunting Episiotomi	<i>pieces</i>	8.000

1	2	3	4
33.	Bak <i>Instrument</i> bertutup kecil	<i>pieces</i>	10.000
34.	Pinset Anatomis	<i>pieces</i>	6.000
35.	Kocher Lurus 14 cm	<i>pieces</i>	6.000
36.	Pinset Sirurgis	<i>pieces</i>	6.000
37.	Manekin Resusitasi KBI dan KBE	unit	500.000
38.	Manekin Resusitasi Bayi	unit	500.000
39.	Manekin pemasangan IUD panen plasenta	unit	500.000
40.	Manekin CPR dan alat intubasi	unit	500.000

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER